



**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH**  
NOMOR : W1-A/273/KU.01/II/2013

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH**

**KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah.
- b. bahwa surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 676-1/SEK/KU.01/12/2012 Tanggal 18 Februari 2013 Perihal Penyampaian LAKIP Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013.
- c. bahwa surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 075-1/SEK/KU.01/2/2013 Tanggal 18 Februari 2013 Perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Mahkamah Agung RI.
- Mengingat : 1. Undang - undang No. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ;
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. : 47 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286) ;
3. Undang - undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286) ;
4. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 No. : 66 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. : 4400 ;
5. Undang - Undang No. : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Undang-Undang No. : 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI.
7. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;
8. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh ;
9. Peraturan Pemerintah No. : 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 75 tambahan Lembran Negara No. 4406) ;
10. Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2002 Tentang Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/ Kota di Provinsi NAD. ;
11. Peraturan Presiden No. :13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat MA RI ;
12. Peraturan Presiden No. : 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan MA RI ;
13. Paraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
14. Qanun Pemerintah Aceh No. 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk

menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2012

- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Pencapaian Kinerja dengan menyampaikannya kepada Biro Perencanaan Dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
- Ketiga : Untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Koordinator Pengawasan, Asisten Koordinator dan Hatibinwasda Mahkamah Syar'iyah Aceh diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan revidi atas pencapaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 25 Februari 2013  
KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

**DR. H. IDRIS MAHMUDY, SH, MH.**  
Nip 19491212 197803 1 003

**SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA YTH :**

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, di Jakarta ;
2. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, di Jakarta ;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. di Jakarta ;



**KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH  
NOMOR : W1-A/ /KU.01/IX/2012**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGUJI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN DAN PENANDA TANGAN  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR ANGGARAN DIP A MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH  
NOMOR : 0264/005-01.2.01/01/2012 TANGGAL 9 DESEMBER 2011 TAHUN ANGGARAN 2012**

**PANITERA/SEKRETARIS/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN /BARANG  
MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH**

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 01/SK/BU-A/I/2012 Tanggal 03 Januari 2012 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012 ;
- b. bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : W1-A/01/KU.01.1/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun Anggaran 2012 ;
- c. bahwa Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 100/SEK/Mts.06.1/IX/2012 Tanggal 04 September 2012 Tentang Mutasi /Rotasi Pejabat Struktural Di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- d. Bahwa untuk tertib administrasi dipandang perlu menunjuk pejabat yang tersebut dalam Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Anggaran Tahun Anggaran 2012 ;
- Mengingat : 1. Undang - undang No. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ;
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. : 47 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286) ;
3. Undang - undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286) ;
4. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 No. : 66 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. : 4400 ;
5. Undang - Undang No. : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Undang-Undang No. : 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI.
7. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;
8. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh ;
9. Peraturan Pemerintah No. : 90 Tahun 20104 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (lembaran Negara Republik Indonesia No. : 5178) ;

10. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 Tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
11. Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2002 Tentang Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/ Kota di Provinsi NAD. ;
12. Peraturan Presiden No. :13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat MA RI ;
13. Peraturan Presiden No. : 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan MA RI ;
14. Paraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI. ;
16. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 001/Sek/SK/I/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI. dan Badan Peradilan yang berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012 ;
17. Qanun Pemerintah Aceh No. 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam.

Memperhatikan : Keputusan Presiden Republik Indonesia No. : 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia No. : 73 Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. : 4214 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. : 72 Tahun 2004 Lembaran Negara Republik Indonesia No. : 4418

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : bahwa oleh Kerana Mutasi Jabatan, maka memberhentikan Saudara Ansharullah, SH. MH. Nip 19701005 199903 1 004 Pangkat Penata Tk. I (III/d) dari Pejabat Penguji surat permintaan pembayaran dan penanda tangan surat perintah membayar Anggaran DIPA Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : 0264/005-01.2.01/01/2012 Tanggal 9 Desember 2011 Tahun Anggaran 2012 yang diangkat dengan surat keputusan Panitera/ Sekretaris/ Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Mahkamah Syar'iyah Aceh No. W1-A/03/KU.01/I/2012 Tanggal 3 Januari 2012, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya ;
- Kedua : Mengangkat pejabat penguji surat permintaan pembayaran dan penada tangan surat perintah membayar sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini ;
- Ketiga : Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : 0264/005-01.2.01/01/2012 Tanggal 9 Desember 2011 Tahun Anggaran 2012 ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan : Banda Aceh  
Pada Tanggal : September 2012  
PANITERA/ SEKRETARIS / KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH

**DRS. H. SYAMSIKAR**  
Nip 19570928 198703 1 001

**SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA YTH :**

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, di Jakarta ;
2. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, di Jakarta ;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, di Jakarta ;
4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. di Jakarta ;
5. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, di Jakarta ;
  
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Pusat, di Jakarta ;
7. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. di Jakarta ;
8. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh di Banda Aceh ;
9. Kepala Kantor Wilayah-I Ditjen Perbendaharaan Banda Aceh ;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh ;
11. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



